



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Jend. Sudirman 185 ☎ (0283) 671157 ✉ 52212 Brebes

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BREBES
NOMOR 421.1 / 097...../2009

TENTANG

PENETAPAN TAMAN KANAK – KANAK HANDAYANI 02
SEBAGAI TAMAN KANAK – KANAK PEMBINA KECAMATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Undang – Undang RI nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bentuk pendidikan anak usia dini dilaksanakan anatar lain melalui jalur pendidikan formal yaitu Taman Kanak – Kanak ;
- b. bahwa sampai saat ini penyelenggaraan taman Kanak – kanak sebagian besar dilakukan oleh masyarakat , sedang Pemerintah baru menyelenggarakan Taman Kanak – kanak Negeri Pembina yang diharapkan menjadi model bagi Taman Kanak – kanak yang ada di wilayahnya;
- c. bahwa keberadaan Taman Kanak – kanak Negeri Pembina yang ada ditingkat Pusat, Provinsi , dan Kabupaten / Kota belum semua mampu menjadi contoh bagi seluruh Taman Kanak – kanak Swasta di pedesaan ;
- d. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak di pedesaan diperlukan adanya Taman Kanak – kanak Pembina Tingkat Kecamatan;
- e. bahwa untuk merealisasikan huruf d tersebut diatas, diperlukan penetapan Kepala Dinas dengan Surat Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang –Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas;
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Perpu Nomor 3 Tahun 2005;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;

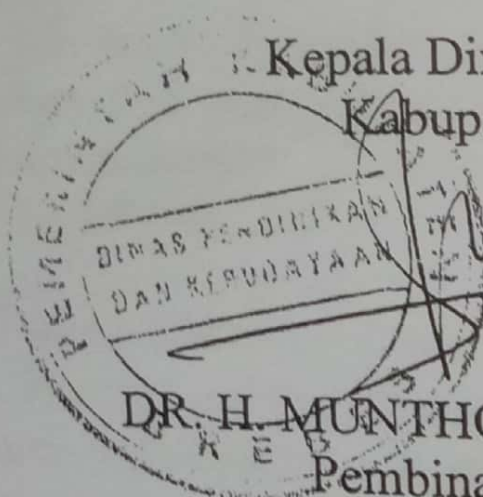
MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

- PERTAMA : Taman Kanak – kanak HANDAYANI 02 sebagai Taman Kanak – Kanak Swasta yang dikembangkan menjadi Taman Kanak – kanak Pembina Kecamatan.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN.
- KETIGA : Hal – hal yang menyangkut pelaksanaan pemberian subsidi sesuai dengan diktum PERTAMA pada Keputusan ini akan diatur dalam surat perjanjian
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 15 Maret 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes



DR. H. MUNTHOHA NASUHA.M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 131128593

Tembusan :

1. Ka. Dinas Pendidikan Prpvinsi Jawa Tengah;
2. Ka. Subdin Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Brebes;
4. Camat Ketanggungan ;
5. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Ketanggungan ;
6. Ketua Yayasan Handayani 02 Kecamatan Ketanggungan ;
7. Ketua GOPTKI Kab. Brebes
8. Ketua IGTKI Kab. Brebes
- 9.. Arsip.



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 420 / 225 / TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA
KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES**

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa pentingnya pendidikan bagi anak Pra Sekolah dan ikut serta dalam usaha memcerdasakan kehidupan bangsa, perlu mendirikan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Tingkat Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 125/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Keranggungan Kabupaten Brebes.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di B r e b e s

Pada tanggal 23 Juli 2014

BUPATI BREBES,

EDZA PRIYANTI